KAJIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI HOME CREDIT

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN

MENCAPAI DERAJAT S-1

O l e h :

Candra Al Muhidi

NIM. A1011211145

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KAJIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI *HOME CREDIT*

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Candra Al Muhidi
NIM. A1011211145

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si. NIP. 197601282005012002	Penata / IIIc / Ketua Penguji	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / IIIb / Sekretaris Penguji	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina/ IVa / Penguji I	
Penguji II	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb / Penguji II	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2787/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Candra Al Muhidi
NIM	: A1011211145
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: **Kajian Hukum Kontrak Elektronik Utang Piutang Pada Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alih-alihan tulisan atas buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Candra Al Muhidi

NIM. A1011211145

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"KAJIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI HOME CREDIT".** Penulis sadari selesainya penulisan skripsi ini tidak hanya atas dasar kemampuan penulis sendiri, melainkan dorongan, bantuan, maupun doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan segala hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada:

A. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko., S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
B. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
C. Bapak Agus, S.H., M,Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan selama penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
D. Ibu Dr. Sri Widyastuti, S.H., LL.M., M.Si., Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran untuk penulisan skripsi ini hingga selesai.

E. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M,Hum., Selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, bantuan, dan saran untuk penulisan skripsi ini hingga selesai.

F. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Penguji I telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

G. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku penguji II yang telah memberikan saran dan maskan untuk kesempurnaan skripsi ini.

H. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum ataupun pengalaman selama masa perkuliahan.

I. Bapak/Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu kelancaran pemberkasan skripsi ini.

J. Kepada Gilbert Simanjuntak, Bayu Simorangkir, Christianto Budi Yusfa, Ridho Putra, Reski Monandar, Afif Fadhil Fadhullah, Hapsoro Ardha Pradipta, Yulita Olivia, Sofie yang telah membantu dan menemani penulisan dalam penulisan skripsi ini serta teman-teman baik dari kampus ataupun di luar kampus yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah menemani penulisan skripsi penulis hingga selesai.

K. Kepada Zhakia Putri Amanda selaku pacar penulis yang telah menemani, mendorong, membantu, dan mendoakan penulisan skripsi ini hingga selesai.

L. Kepada Ibunda Yuliana, yang telah membiayai dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

M. Kepada Ayahanda Dede Wahyudi, yang telah memberikan dorongan, doa, dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan.

N. Kepada Nenek Tercinta, Hj. Titin Dwi Kartini yang memberikan dorongan, motivasi, membiayai penulisan skripsi ini dan menjadi alasan penulis ini menyelesaikan penulisan dan menjadi janji penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"KAJIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI HOME CREDIT".**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih, syukur, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang yang penulis sayangi dan banggakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terlalu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang dapat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan. Penulis juga berharap skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan nya dan penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Akhir kata, penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN ii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori 14
G. Kerangka Konsep 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Landasan Teori 20
1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak 20
2. Kontrak Elektronik 29
3. Hutang-Piutang 32
4. Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 33
B. Kerangka Konsep 36
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Metode Penelitian 39
B. Sifat dan Jenis Penelitian 40
C. Jenis Data 41
D. Cara Pengumpulan Data 43

E. Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN 45
A. Pengaturan Kontrak Elektronik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 45
B. Akibat Hukum Pelanggaran Pelaksanaan Pemberian Akses Kontrak Utang Piutang LPBBTI..... 53
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan..... 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah menjadi alternatif populer bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah. Namun, meskipun menawarkan kemudahan, penerima dana tidak mendapatkan akses terhadap kontrak elektronik yang berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran hak penerima dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kontrak elektronik dalam Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, dengan fokus pada pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana serta akibat hukum apabila akses terkait kontrak elektronik utang-piutang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diberikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dan sesuai dengna topik pembahasan

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang disingkat (LPBBTI) di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40 Tahun 2024). Peraturan tersebut menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan LPBBTI di Indonesia. Dalam Pasal 145 Ayat 6 menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara menyampaikan kontrak elektronik utang-piutang. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 159 POJK. Untuk itu disarankan kepada LPBBTI *Home Credit* agar dapat menyesuaikan aplikasinya sesuai dengan peraturan dalam POJK khususnya mengenai pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana.

Kata Kunci: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kontrak elektronik, *Home Credit*

ABSTRACT

In the rapidly developing era of information technology, Technology-Based Joint Funding Services have become a popular alternative for the public to obtain loans quickly and easily. However, despite offering convenience, fund recipients do not have access to electronic contracts, which can potentially cause disputes and violations of the rights of the fund recipients. This study aims to analyze the regulation of electronic contracts in Technology-Based Joint Funding Institutions in Indonesia, focusing on providing access to electronic contracts to the fund recipients as well as the legal consequences if the access related to electronic debt contracts in Technology-Based Joint Funding Services is granted.

The research method used is juridical normative with a statutory and conceptual approach. The nature of this research is descriptive-analytical, which examines the applicable regulations, including the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 1 of 2022 concerning Information and Electronic Transactions (Law No. 1 of 2024), and the Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024. The research is analyzed qualitatively, providing a systematic and accurate description relevant to the topic of discussion.

Technology-Based Joint Funding Services, abbreviated as LPBBTI, in Indonesia are regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.05/2024 concerning Technology-Based Joint Funding Services (POJK 40 of 2024). This regulation serves as a reference and guideline for the implementation of LPBBTI in Indonesia. Article 145, Paragraph 6, explains the obligation of the organizer to deliver electronic debt contracts. The legal consequences of not fulfilling this obligation are regulated in Article 159 of the POJK. Therefore, it is recommended for LPBBTI Home Credit to adjust its application in accordance with the POJK regulations, especially regarding providing access to electronic contracts to fund recipients.

Keywords*: Information Technology-Based Joint Financing Services, electronic contract, legal protection, Financial Services Authority, Financial Technology.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era teknologi informasi yang sangat berkembang, segala hal dapat mudah diakses karena munculnya internet. Dengan munculnya internet dapat memberikan pengaruh yang luar biasa di kehidupan masyarakat. dengan adanya internet, masyarakat yang membutuhkan informasi menjadi mudah diakses, pengaksesan tersebut digunakan dengan komputer, laptop, dan smartphone sehingga internet menjadi hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan keseharian manusia. Bahkan dengan adanya internet dapat berpengaruh ke sektor ekonomi, seperti dengan munculnya media Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau masyarakat umum kenal sebagai LPBBTI.

Beberapa aplikasi LPBBTI yang dinaungi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat ditemui di aplikasi App Store ataupun *Play Store*, seperti *Akulaku, SPinjaman, Spaylater, Dana Rupiah, Easy Cash*, *Home Credit* dan masih banyak lagi media LPBBTI di era *financial Technology (Fintech)* yang terdaftar di OJK. Dengan layanan LPBBTI telah menjadi pilihan populer bagi orang-orang untuk mendapatkan pinjaman dana dengan cepat dan mudah atau pendanaan berbasis teknologi atau *fintech*.

Pengertian *Fintech* atau Teknologi Finansial dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/12/PBI/2017) Pasal 1 ayat 1, Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dalam Pertumbuhan Teknologi Finansial di Indonesia telah menghasilkan perubahan besar dalam industri keuangan, termasuk munculnya layanan LPBBTI.

LPBBTI adalah layanan pinjaman uang yang ditawarkan oleh perusahaan keuangan yang menggunakan teknologi informasi. Proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi melalui SMS atau telepon. Dalam hal LPBBTI, penyelenggara hanya berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman[1]. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 1 Tahun 2024) yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 tentang definisi dari transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

[1] Alfaro Mohammad Recoba, 2024, *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Pahami Permasalahan Pinjol (LPBBTI) dan Perlindungan Hukumnya*, https://umsida.ac.id/pahami-pinjaman-online-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Pinjaman%20online%20merupakan%20suatu%20fasilitas,melalui%20konfirmasi%20SMS%20atau%20telepon.,

Praktik bisnis LPBBTI ini berbasis *Peer to Peer Lending* (P2P). P2P menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menggunakan internet melalui perangkat digital. Jenis pinjaman antar rekan ini biasanya menggunakan mekanisme manajemen risiko dan kredit. Pemberi pinjaman bertindak sebagai investor, dan peminjam bertindak sebagai peminjam untuk memenuhi kebutuhan dan menghemat uang. Terdapat tiga pihak terlibat dalam pinjaman P2P, yaitu:

1. Seorang investor;
2. Penyelenggara P2P lending; dan
3. *Lender*/penerima dana/peminjam.[2]

Platform LPBBTI yang menjalankan sistem P2P bukanlah perbankan tetapi memiliki kegiatan usaha yang sama dengan perbankan. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berlaku dalam kegiatan usaha P2P seperti LPBBTI tentu berbeda dengan ketentuan hukum perbankan. Kepastian hubungan hukum ini diperlukan agar kegiatan usaha P2P tidak dikategorikan sebagai bank gelap atau *shadow banking*.

Di Indonesia, istilah LPPBTI pertama kali dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77 Tahun 2016) yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

[2] Melya Putri, Reine Oktavina, Indra Lesmana, Dito Ronaldo, 2023*, Jurnal Maneksi Vol. 12, No. 4, Dampak Penggunaan LPBBTI Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas*, https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/1939/895, hlm. 784

10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10 Tahun 2022) dan terakhir diperbaharui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40 Tahun 2024). Peraturan tersebut merumuskan bagaimana praktik Layanan LPBBTI.

Dalam POJK 77 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 LPBBTI disebutkan sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi yang memiliki definisi, yaitu penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Nama LPPBTI pertama kali disebutkan dalam peraturan POJK 10 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1 dan definisi tersebut juga disebutkan dalam POJK 40 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 1 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Aplikasi LPBBTI yang tersedia telah memungkinkan orang-orang mendapatkan pinjaman tanpa harus mengunjungi Perusahaan LPBBTI. LPBBTI semakin populer karena mudah diakses, cepat, dan tanpa agunan.

Setiap transaksi yang dalam penyelenggaraan LPBBTI penyelenggara pasti melampirkan kontrak elektronik sebagai salah satu dokumen hukum secara elektronik yang menandakan terjadinya sebuah perikatan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam penulisan kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku ke III Tentang Perikatan, yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata[3]. Sebagai layanan Teknologi Finansial diharuskan memenuhi ketentuan tentang perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, karena ada perbedaan terkait media yang digunakan kontrak elektronik perlu adanya suatu peraturan yang terkhusus untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar asas-asas berkontrak secara elektronik dapat terpenuhi.

Pengaturan terkait kontrak elektronik diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pasal 1 Ayat 2. Dalam kontrak elektronik, syarat sahnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012) pada Pasal 47 ayat 2. Isi dari Pasal ini mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang tidak jauh berbeda dengan KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;

[3]Salim H.S., 2021, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan, hlm. 5

2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan syarat kedua disebut syarat subjektif, karena yang menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Syarat subjektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif merupakan syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Hal-hal yang diatur di dalam kontrak termasuk ke dalam unsur *esensialia*. Unsur *esensialia* adalah hal-hal pokok yang harus ada dalam suatu kontrak, contohnya seperti pihak, objek (barang), harga, dan jangka waktu[4].

Dalam pelaksanaan LPBBTI di Indonesia masih belum maksimal, dikarenakan salah satu syarat dan ketentuan yang diatur di dalam POJK 40 Tahun 2024 tidak terlaksana. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah dimana penerima dana tidak mendapatkan akses terhadap kontrak yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan lain seperti munculnya

[4] Michael Hans & Associates, 2023, *Hukum Online.com, Bagaimana Pembuatan Kontrak yang Benar Secara Hukum,* https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-pembuatan-kontrak-yang-benar-secara-hukum-cl454/,

pelanggaran dalam pelaksanaan isi dari kontrak elektronik LPBBTI. Sebagai salah satu contoh dalam aplikasi Lembaga Pembiayaan atau LPBBTI *"Home Credit"* penerima dana yang mengajukan peminjaman uang tidak mendapatkan akses terhadap kontrak elektronik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian akses kontrak elektronik hutang-piutang pada Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kepada penerima dana?
2. Apa akibat hukum apabila kreditur tidak memberikan akses salinan kontrak elektronik hutang-piutang kepada penerima dana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Menganalisis kekurangan dan permasalahan dalam pemberlakuan kontrak elektronik aplikasi LPBBTI yang dinaungi oleh OJK.
2. Mengkaji upaya perlindungan dari OJK terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak di kontrak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

   Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca terkait topik yang dibahas serta diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan topik yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Secara Praktis

   a. Manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum.

   b. Manfaat praktis dari penelitian ini bagi masyarakat diharapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perlindungan hukum dari kontrak elektronik dalam LPBBTI

   yang dinaungi oleh OJK dan diharapkan dapat menjadi tinjauan bagi pemerintah dalam pemberlakuan hukum terkait kontrak elektronik dalam aplikasi LPBBTI yang dinaungi oleh OJK.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **"KAJIAN HUKUM PADA KONTRAK ELEKTRONIK UTANG-PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN *"HOME CREDIT""***.

bukanlah hasil duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu, melainkan murni hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa

penelitian yang memiliki topik yang mirip, akan tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini seperti:

1. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Kota Surabaya, Pada tahun 2022.

   Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online"** yang ditulis oleh Muhammad Alief Fajriansyah Danuega.

   Penelitian oleh Muhammad Alief Fajriansyah Danuega memiliki dua rumusan masalah, rumusan masalah yang pertama adalah "Bagaimana pengaturan hukum terhadap pinjaman online?" dan rumusan masalah yang kedua adalah "Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi debitur?".

   Hasil dari penelitian Muhammad Alief Fajriansyah Danuega adalah kurangnya regulasi terkait ketentuan jatuh tempo pembayaran dalam pelaksanaan LPBBTI. Dimana informan dengna inisial A yang merupakan seorang supir truk yang tidak bisa melakukan pembayaran utang sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

   Permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh penyelenggara LPBBTI terkait dengan proses peminjaman, seperti jumlah bunga, biaya pengaduan yang kemudian masuk ke ruang LBH terkait tentang bunga yang tinggi dan biaya pengelolaan dan layanan penagihan mulai dari pencemaran nama baik, penipuan, intimidasi, dan penyebaran informasi pribadi hingga tindak pidana pelecehan seksual.

Selain itu penelitian oleh Muhammad Alief Fajriansyah Danuega juga menjelaskan tentang kurangnya regulasi dalam penyelesaian sengketa gagal bayar sebagaimana regulasi itu diatur di dalam POJK 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian oleh Muhammad Alief Fajriansyah juga menyebutkan bahwa penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai sistem penagihan dan model usaha LPBBTI.

Perbedaan penelitian oleh Muhammad Alief Fajriansyah Danuega dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Muhammad Alief Fajriansyah Danuega meneliti tentang perlindungan hukum bagi penerima dana atas jatuh tempo pembayaran, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang regulasi dalam pemberian akses kontrak oleh penyelenggara kepada penerima dana LPBBTI.

Tujuan penelitian oleh Muhammad Alief Fajriansyah Danuega adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap resiko gagal bayar yang sudah melewati masa penagihan serta untuk mengetahui efektivitas dan efesiensi pelayanan publik OJK sedangkan tujuan penelitian penulis untuk menganalisa permasalahan dalam Menganalisis kekurangan dan permasalahan dalam pemberlakuan kontrak elektronik aplikasi LPBBTI yang dinaungi oleh OJK. Mengkaji upaya perlindungan dari OJK terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak di kontrak.

Perbedaan lain antara penelitian oleh Muhammad Alief Fajriasnyah Danuega dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan dasar peraturan dalam pelaksanaan LPBBTI. Dimana Muhammad Alief Fajriansyah Danuega menggunakan POJK 77 Tahun 2016 sebagai dasar peraturan dalam pelaksanaan LPBBTI di Indonesia sedangkan penulis menggunakan POJK 40 Tahun 2024[5].

2. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Kota Jakarta, Pada Tahun 2022.

   Skripsi dengan judul **"Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Paylater"** yang ditulis oleh Marfuah Sulaeman.

   Penelitian oleh Marfuah Sulaeman memiliki dua rumusan masalah, rumusan masalah yang pertama adalah "bagaimana keabsahan Kontrak Elektronik pada *Paylater* jika para pihak tidak bertemu secara langsung" dan rumusan masalah yang kedua adalah "Bagaimana kekuatan pembuktian pada kontrak elektronik jika terjadi sengketa *Paylater*".

   Hasil dari penelitian Marfuah Sulaeman adalah *Paylater* merupakan suatu bentuk *fintech* yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Para pengguna *Paylater* memunculkan sebuah perjanjian antara pengguna dengan penyelenggara *Paylater* yang kemudian dituliskan sehingga menjadi sebuah kontrak elektronik yang memiliki

[5] M. Alief Fajriansyah Danuega, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara*

kekuatan hukum yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 19 Tahun 2016). UU No 19 Tahun 2016 sebagai bentuk penegasan diakun

Perbedaan penelitian oleh Marfuah Sulaeman dengan penelitian oleh penulis terdapat dalam objek pembahasannya, dimana Marfuah Sulaeman meneliti tentang keabsahan kontrak elektronik dalam *Paylater* menggunakan dasar acuan peraturannya adalah UU No 19 Tahun 2016 dikarenakan membahas tentang kontrak elektronik secara umum. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana ketentuan terkait penyerahan akses kontrak elektronik dalam penyelenggaraan LPBBTI kepada penerima dana oleh penyelenggara yang dimana peraturan yang menjadi dasar acuannya adalah POJK 40 Tahun 2024 dikarenakan pembahasan lebih spesifik, yaitu terkait kewajiban penyerahan akses kontrak elektronik terhadap penerima dana oleh penyelenggara.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuannya. Tujuan dari penelitian Marfuah Sulaeman adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kontrak elektronik pada *Paylater* yang dibuat tanpa bertemu secara langsung dikatakan sah menurut kamus hukum di Indonesia dan untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik pada *Paylater* jika terjadi sengketa sedangkan tujuan penelitian penulis untuk menganalisa permasalahan dalam Menganalisis kekurangan dan permasalahan dalam pemberlakuan kontrak elektronik aplikasi LPBBTI

yang dinaungi oleh OJK. Mengkaji upaya perlindungan dari OJK terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak di kontrak[6].

3. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kota Pontainak, Pada Tahun 2023

   Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman *Online* Pada *Financial Technology*"** yang ditulis oleh Eva Diana Safitri

   Penelitian oleh Eva Diana Safitri memiliki dua rumusan masalah, yang pertama "Bagaimana perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman *online* dari perspektif hukum perdata?" dan yang kedua "bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi?"

   Hasil penelitian oleh Eva Diana Safitri perjanjian pada LPBBTI berdasar pada 1320 KUH Perdata sebagai salah satu syarat sah perjanjian yang kemudian dalam pemberlakuannya perjanjian elektronik tersebut dalam mengatur tentang keabsahannya diatur di dalam UU No 19 Tahun 2016 yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 7.

   Perbedaan antara penelitian oleh Eva Diana Safitri dengan penelitian oleh penulis terdapat pada objek penelitiannya, dimana penelitian oleh Evva Diana Safitri membahas tentang keabsahan perjanjian elektronik LPBBTI di Indonesia. Dimana penelitian oleh Eva Diana Safitri menggunakan UU No 19 Tahun 2016 sebagai dasar acuan peraturan

---

[6] Marfuah Sulaeman, 2022, *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Paylater, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*

perundang-undangan. Sedangkan penelitian oleh penulis membahas tentang kewajiban pemberian akses kontrak elektronik pada penerima dana oleh penyelenggara yang menggunakan POJK 40 Tahun 2024 sebagai acuan peraturan dalam penelitian oleh penulis.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuannya. Tujuan dari penelitian oleh Eva Diana Safitri adalah untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online dari perspektif hukum perdata dan untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi. Sedangkan tujuan penelitian penulis untuk menganalisa permasalahan dalam Menganalisis kekurangan dan permasalahan dalam pemberlakuan kontrak elektronik aplikasi LPBBTI yang dinaungi oleh OJK. Mengkaji upaya perlindungan dari OJK terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak di kontrak[7].

Dalam hal ini bahwasannya tulisan ini belum pernah diteliti oleh penulis lain. Dikarenakan penulisan saya ini, meneliti tentang **"KAJIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI HOME CREDIT"**.

F. Kerangka Teori

[7] Eva Diana Safitri, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Pada Financial Technology, Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*

Pengaturan mengenai sebuah kontrak pertama kali diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1313 yang menyatakan “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

KUHPerdata juga menjadi landasan peraturan dalam pelaksanaan kontrak, yang dimana menurut Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah Perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu.

Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah *market*. Di dalam berbagai *market* tersebut maka akan menimbulkan berbagai macam kontrak oleh pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, beli sewa, *leasing*, dan lain-lain[8].

Seiring berkembangnya zaman, muncul internet dan perangkat digital yang membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam memberikan kepastian hukum dengan munculnya hal tersebut, UU NO 1 TAHUN 2024 menjadi sebagai dasar peraturan yang mengatur tentang keabsahan transaksi elektronik, kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan lain-lain.

Menurut UU NO 1 TAHUN 2024 Pasal 1 Ayat 17 Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, dimana

[8] *Op Citt*, hlm. 3

kontrak elektronik sendiri merupakan sebuah dokumen elektronik sebagaimana di jelaskan di dalama Pasal 1 Ayat 4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam LPBBTI, kontrak elektronik menjadi suatu hal yang wajib di lampirkan oleh penyelenggara kepada pemberi dana ataupun kepada penerima dana. Hal ini menjadi suatu kewajiban di karenakan para pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang tersebut tidak bertemu secara *face to face* sehingga pemberian akses merupakan suatu hal keharusan sebagaiman diatur di dalam POJK 40 Tahun 2024 Pasal 145 Ayat 4.

Utang-piutang merupakan suatu bentuk perikatan, dalam kamus hukum perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak[9]. Secara definisi utang-piutang adalah suatu persetujuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pihak lain yang terdiri dari satu orang atau lebih karena undang-undang. LPBBTI memiliki model usaha pemberian pinjaman dana kepada pengguna.

[9] Fienso Suharsono, 2010, *Kamus Hukum, Jakarta: Van'Detta Publishing*, hlm. 31

Pihak-pihak yang terdiri di LPBBTI adalah Pemberi dana sebagai pemodal bago penyelenggara, penyelenggara sebagai penyalur dana pemberi dana kepada penerima dana, dan penerima dana sebagai peminjam dana dari pengajuan kepada penyelenggara LPBBTI.

Menurut POJK 40 Tahun 2024 dalam Pasal 144 Ayat 2 yang terdiri mengatur tentang ketentuan isi yang harus tercantum di dalam kontrak elektronik antara penyelenggara dan pemberi dana yang terdiri dari 15 poin, dan Pada Pasal 145 Ayat 2 mengatur ketentuan isi dari kontrak elektronik antara penyelenggara dan penerima dana yang terdiri dari 14 poin, kemudian kewajiban penyelenggara kepada pemberi dana dan penerima dana adalah memberikan akses terhadap kontrak elektronik terkait ketentuan dari perjanjian yang dilakukan sebagaiman di sebutkan di dalam Pasal 144 Ayat 4 dan Pasal 145 Ayat 4.

Ketentuan Pasal tersebut memiliki tujuan sebagaimana diatu di dalam Pasal 146 yang menyatakan: “penyelenggara wajib memastikan pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145”.

Pernyataan Pasal 146 memiliki tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 147 menyatakan: “Setiap perubahan perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana wajib disetujui oleh kedua belah pihak”. Ketentuan kedua Pasal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penyelenggara kepada penerima dana dan kepada pemberi dana.

Berdasarkan KBBI, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya[10]. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan[11].

Berdasarkan ketentuan di POJK 40 Tahun 2024 dan definisi tersebut, bahwa LPBBTI *"Home Credit"* tidak melakukan tanggung jawabnya, dimana dalam penulisan ini membahas tentang tanggung jawab antara Penyelenggara dengan Penerima Dana. Hak menerima akses kontrak utang-piutang tidak didapatkan oleh Penerima Dana, sehngga tanggung jawab Penyelengga tidak terlaksanakan sepenuhnya.

G. Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaannya LPPBTI diatur di dalam POJK 40 Tahun 2024 sebagai payung hukum yang memberikan jaminan keamanan, perlindungan hukum baik bagi pemberi dana, penyelenggara, ataupun penerima dana yang diawasi oleh OJK sebagaimana disebutkan di dalama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21 Tahun 2011) sebagaimana di sebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 1.

---

[10] Digilab Unila, n.d, *Tinjauan Pustaka, A. Tanggung Jawab Hukum, Universitas Lampung: Lampung,* dibaca pada 29 May 2025, hlm. 8

[11] *Ibid*

Salah satu permasalahan yang muncul dalam aplikasi LPBBTI *"Home Credit"* adalah pemberian akses dalam kontrak elektronik kepadan penerima dana sebagaimana diatur di dalam Pasal 145 Ayat 4. Jika terjadi sebuah perubahan ketentuan terkait pendanaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 147 para pihak menyepakati perubahan tersebut dan para pihak mengetahui dan memhami isi dari kontrak tersebut, sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 146 POJK 40 Tahun 2024. Ketentuan terkait sanksi administratif juga sudah dijelaskan di dalam POJK 40 Tahun 2024 Paasl 159. Namun, dalam pengimplementasian peraturan tersebut masih belum terlaksana secara maksimal.